



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 103 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)  
KEPADA SAUDARA INSINYUR BENEDIKTUS POLO MAING**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara, mantan pejabat negara atau pegawai ASN;
  - b. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/306/BPAD/2022 tanggal 13 Mei 2022, Hal Persetujuan dan Penetapan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, telah disetujui untuk dilakukan penjualan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Saudara Ir. Benediktus Polo Maing;
  - c. bahwa sesuai bukti Tanda Penyetoran tanggal 23 Mei 2022, Saudara Ir. Benediktus Polo Maing telah melakukan pelunasan dengan menyetor ke Rekening Kas Daerah Nusa Tenggara Timur dan sesuai dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BPAD.A2.2/000.008/1013/2022 tanggal 24 Mei 2022, Pemerintah Provinsi NTT telah menyerahkan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Empat dan dokumen kelengkapannya yang meliputi BPKB dan STNK kepada Saudara Ir. Benediktus Polo Maing;
  - d. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang melakukan penghapusan atas barang milik daerah yang telah diserahkan kepada Pihak Lain karena pemindahtanganan setelah Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Kepada Saudara Insinyur Benediktus Polo Maing;

**Mengingat : ...**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Kepada Saudara Insinyur Benediktus Polo Maing.
- KEDUA** : Identitas Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 mei 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI


Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 183 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 27 Mei 2022**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN KEPADA SAUDARA INSINYUR BENEDIKTUS POLO MAING**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Keterangan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5
	Mobil: - Merek : Toyota - Type : Kijang Innova 2/0 M/T - Jenis : Mini bus - Model : Mini Bus - Tahun Pembuatan : 2018 - Nomor Rangka : MHFGW8BFGJ1021152 - Nomor Mesin : 1TRA493482 - No. Reg. Polisi : DH 6 AW (DH 612 AW)	1 Unit	Dokumen Kelengkapan: - Surat Tanda Nomor Kendaraan (Asli); dan - BPKB (Asli).	375.000.000

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

